

PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 800/6512 TAHUN 2017

Pada hari ini, Kamis tanggal 20 Juli 2017 bertempat di ruang rapat dharma wanita Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Daftar Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28 A s.d 28 H; • UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat pribadi	Tidak terbatas
2.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28 A s.d 28 H; • UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat pribadi	Terbatas sampai dengan keputusan pengadilan
3.	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28 A s.d 28 H; • UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i; • PP No. 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural Jo PP No. 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 100 tahun 2000. 	Mengganggu , menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum	Tidak terbatas

4.	Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	<ul style="list-style-type: none"> • UU RI No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; • UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf b; • UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i. 	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur	Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan Melindungi hak intelektual	Sampai dengan umur rencana konstruksi
5.	Rincian dokumen penawaran penyedia barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> • KUH Perdata pasal 1338, pasal 1339 dan pasal 1340; • UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf b; • UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i; • UU RI No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 2 huruf e. 	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan Melindungi hak intelektual	Tidak terbatas
6.	Rencana lokasi jembatan/bangunan dan detail trace jalan	UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf e angka 4	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur	Mencegah spekulasi tanah	Sampai selesai proses pembebasan tanah
7.	Data hasil uji dan Sertifikat hasil uji lab. pelanggan	SNI ISO/IEC – 17025:2008 bagian 4.b; 4.1.5.c; 4.7.1	<ul style="list-style-type: none"> • Persaingan tidak sehat • Pelanggaran terhadap peraturan perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjamin praktek persaingan usaha • Menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual 	Tidak terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Ir. Agus Supriyanto, M.Si	Sekretaris	Sekretariat	1.
2.	Purhatmanto, SST, MT	KA. Seksi Pengawasan Teknis	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	2.

3.	Ir. AR Hanung Triyono, M.Si	Kepala Bidang	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	3.
4.	Ir. Noertjahjo Widodo, MT	Kepala Bidang	Bidang Pelaksana Jalan Timur	4.
5.	Gunawan Setya Budi, SH, ST, MT	KA. Seksi	Bidang Pelaksana Jalan Barat	5.
6.	Ir. Sigit Krida Hariono, M.Si	Kepala Bidang	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	6.
7.	Judantoro AMZ, SE, MM	KA. Sub Bag Tata Usaha	BPTJ Wilayah Semarang	7.
8.	Ir. Rudi Widiatmanto, MT	KA. Balai	BPTJ Wilayah Pati	8.
9.	Ir. Barkah Widiharsono, MT	KA. Balai	BPTJ Wilayah Purwodadi	9.
10.	Slamet Budi Widodo, ST, MT	KA. Balai	BPTJ Wilayah Surakarta	10.
11.	Joko Winangun, ST, M.Si	KA. Seksi Jalan dan Jbt I	BPTJ Wilayah Magelang	11.
12.	Purwoto, ST	KA. Seksi Jalan dan Jbt II	BPTJ Wilayah Wonosobo	12.
13.	Ir. Haryono Haroen R, M.Si	KA. Balai	BPTJ Wilayah Cilacap	13.
14.	Teguh Iman Priyanto, S.Sos, M.Si	KA. Sub Bag Tata Usaha	BPTJ Wilayah Tegal	14.
15.	Ir. Abdul Wahab, MT	KA. Balai	BPTJ Wilayah Pekalongan	15.
16.	Ir. Sumirat, M.Si	KA. Sub Bag Tata Usaha	Balai Pengujian dan Peralatan	16.
17.	Wahyutoro Soetarno, ST, MT	KA. Balai	Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi	17.

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh dengan ketelitian.

Menyetujui :

Kepala Dinas PU Bina Marga Dan
Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
Selaku Atasan PPID Pembantu

Ir. Bambang Nugroho K, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580108 198603 1 013